



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.G/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. DONA AYU**, Tempat dan Tanggal Lahir di Padang, Tanggal 18 September 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jalan Kampung Kelawi Nomor 23 RT 003 RW 003, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

- 2. MUHAMMAD RAFI EKA MULIA**, Tempat dan Tanggal Lahir di Padang, Tanggal 30 Desember 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jalan Kampung Kelawi Nomor 23 RT 003 RW 003, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Fanny Fauzie, S.H., M.H., Yandri Martin, S.H., Eka Syofiyandi, S.H., dan Dicky Saputra Busra S.H., para advokat/penasihat hukum yang berkantor di Kantor Hukum Fanny and Tim Law Office, yang beralamat di Jalan Niaga Nomor 216, Padang Selatan, berdasarkan surat kuasa, tanggal 24 Mei 2023;;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n

- 1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK REGIONAL II PALEMBANG**, yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai Nomor 1008 Lt 5 & 9, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandu Lesanpura Aji, Erwin Desrianto, Andi Ahmad Amirudin, Hidayatur Rohman, Dita Nasnania, M. Rifky Pamungkas, Vina Lisa Widayanti, Anggia Hardi, Sonia Selvia, Rahmad Herdian dan Desmira Susanti, para karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 24 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

PADANG, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahid Iwanudin, S.H., M.M., Yudiandra Satya Budhi, S.H., Kholis Zakwani, S.E., M.A.P., Deta Basa Nia Octavia Tamba, S.E., Ayu Fitriana, S.H., Firdha Aulia, A.Md.Ak., dan Darmansyah, para pegawai Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 19 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 25 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Mei 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2023/PN. Pdg;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sayed Kadhimsyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pihak Para Penggugat selanjutnya telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara, tertanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur pula bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan pihak Tergugat dan Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dan dengan demikian maka permohonan pencabutan dari Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 78/Pdt.G/2023/PN.Pdg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.842.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Anton

Hal 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 78/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H. dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yulizar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulizar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp 70.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp1.682.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp 40.000,-
5. Materai Putusan	= Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	= Rp. 10.000,-
JUMLAH	= Rp1.842.000,-

Terbilang: Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah